



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT**

LPPD AMJ

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Masa Jabatan
Tahun Anggaran 2014-2019**

TAHUN 2019



KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
Nomor : 180/12/403.404.8/2019
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN (LPPD AMJ)
TAHUN ANGGARAN 2014-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu diatur dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwodadi tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan Tahun Anggaran 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 611)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Adminitrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Akhir Masa Jabatan Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014-2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibuat dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Magetan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

KETIGA : Susunan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Ketua : MURYANI (Plt. Sekretaris Desa)

Anggota : 1. SUNARKO (Kasi Kesejahteraan)

2. HADI CHRISTIANTO (Kaur Perencanaan)

KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mendapatkan Honorarium yang ditetapkan dan dianggarkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 29 Juli 2019



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Magetan

2. Yth. Bapak Camat Barat

3. Yth. Ketua BPD Purwodadi

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan.

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai bahan Pertanggungjawaban Akhir masa Jabatan Tahun Anggaran 2013-2019 Kepala Desa Purwodadi di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan selama tahun 2014-2019. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan Tugas Kepala Desa yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di desa Purwodadi, begitupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 Desa Purwodadi ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan Keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari selanjutnya. Amin.

Purwodadi, 29 Juli 2019



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN (LPPD AMJ)
DESA PURWODADI KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2014-2019**

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan adalah hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa selama Enam tahun anggaran yang telah dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang merupakan rencana operasional tahunan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam bentuk angka-angka rupiah yang memuat target pendapatan dan perkiraan batas maksimal pembelanjaan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 611)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 nomor 57);

a. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan :

1. Agar desa memiliki dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) Tahun Anggaran 2014-2019 yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/ pedoman pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Sebagai dasar Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Desa (RPJMP Desa)

Manfaat :

1. Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap enam tahun.
2. Menampung aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Jangka Menengah dan Panjang desa

b. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini.

Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan visi desa Purwodadi dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah pemerintah Desa Purwodadi dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi "Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat beserta lembaga desa untuk membangun desa Purwodadi semakin maju dan berkembang."

Nilai-nilai yang melandasi visi desa Purwodadi antara lain:

1. Beriman : menjadikan masyarakat desa Purwodadi yang beragama norma dan ber Ketuhanan yang Maha Esa
2. Berbudaya : kondisi masyarakat Desa purwodadi yang menjunjung tinggi budi pekerti, adat istiadat dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Berdaya guna : diharapkan masyarakat desa Purwodadi mampu mengembangkan potensi baik dari segi SDM maupun SDA guna meningkatkan kesejahteraan
4. Aman tentram : suatu kondisi kehidupan yang nyaman dan damai
5. Mandiri :kondisi yang mampu mengembangkan dan memajukan desanya tanpa tergantung pada lain
6. Sejahtera : keadaan atau kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan lahir batin.

Misi

Selain merumuskan visi, maka desa harus merumuskan misi desa. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Desa Purwodadi telah merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Membangun tempat ibadah
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa
3. Mendayagunakan potensi SDA
4. Meningkatkan kualitas SDA
5. Melestarikan budaya adat
6. Memberikan permodalan usaha kecil
7. Meningkatkan perekonomian masyarakat

c. Strategi dan Kebijakan

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- a. Memfasilitasi peningkatan pemerintah desa.
- b. Memfasilitasi peningkatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat desa.
- c. Mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa.
- d. Memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa.
- e. Memfasilitasi kerjasama antar desa

2. Pelaksanaan pembangunan desa:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam hal perumahan, sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan) dan air minum.
- b. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perdesaan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan).

- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pasar, lembaga keuangan, dan toko saprodi pertanian/perikanan.
- d. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan transportasi.

3. Pembinaan kemasyarakatan

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
- b. Memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender(kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI)
- b. Perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA-LH yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Perdesaan
- c. Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
- d. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa.
- e. Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
- f. mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDesa, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

B. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selama Masa Jabatan

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Nama Pejabat Pemerintah Desa Purwodadi

No	Nama	Jabatan
1	Suci Minarni	Kepala Desa
2	Muryani	Plt. Sekretaris Desa
3	Sutono	Kasi Pelayanan
4	Sunarko	Kasi Kesejahteraan
5	Muryani	Kasi Pemerintahan
6	Sutrisno	Kaur Umum dan Tata Usaha
7	Ruwiyanto	Kaur Keuangan
8	Hadi Christianto	Kaur Perencanaan
9	Budiono	Kamituwo 1
10	Wahyu Fathurrohman	Kamituwo 2

Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan Program Kerja dibidang Pertanahan, Kependudukan, dan Administrasi Keuangan desa.
2. Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat serta memudahkannya dalam setiap memberikan Surat-Surat Keterangan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP maupun Kartu Keluarga / KK.
3. Memberikan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat.
4. Memberikan penghasilan dan operasional BPD
5. Memberikan insentif kepada RW dan RT
6. Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa
7. Kegiatan pendataan penduduk dan penyusunan profil desa
8. Kegiatan Musrenbangdes
9. Kegiatan Penyusunan RKP, APBDes, dan PAK APBDes

10. Kegiatan Musyawarah Desa
11. Kegiatan Belanja Seragam Aparat Desa
12. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Desa
13. Belanja Modal Pemerintah Desa

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan.

Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014

No	Kegiatan	Ket
1	Perbaikan kantor desa/keramik dinding kantor desa	ADD
2	Perawatan gedung milik desa	ADD
3	Penyemiran jalan Rt 15/02	ADD
4	Pembangunan saluran RT 01 dan 16	Prop
5	Penyemiran jalan depan kantor desa	Pemkab

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2015

No	Kegiatan	Ket
1	Pembangunan pagar kantor desa	DD
2	Pembangunan pintu gerbang kantor desa	DD
3	Pembangunan talud RT 13	DD
4	Kegiatan macadam jalan RT 01	DD
5	Penyemiran jalan RT 05	DD
6	Penyemiran jalan Rt 09	DD

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016

No	Kegiatan	Ket
1	Pembangunan gedung LPM, Sanggar lansia dan Polindes	DD
2	Pembangunan rolak jalan makam RT 08/01	DD
3	Pembangunan rolak makam II	DD
4	Pembangunan pagar belakang kantor BPD	DD
5	Penyemiran jalan Rt 17/02	DD
6	Pengadaan tiang listrik	DD
7	Pengadaan tiang listrik II	DD
8	Pembangunan talud RT 017/02	

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2017

No	Kegiatan	Ket
1	Pemasangan plat deker	DD
2	Pemasangan lampu jalan	DD
3	Pembangunan talud jalan RT 07/01	DD
4	Pemasangan plafon kantor desa	DD
5	Pembangunan talud jalan Rt 10/02	DD
6	Pemeliharaan gedung LPM, Polindes, sanggar seni	DD
7	Pembentukan BUMDes	DD
8	Pembangunan rumah kereta jenazah	DD

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	Ket
1	Penyemiran dan perawatan jalan RT 16/02	DD
2	Penyemiran dan perawatan jalan RT 11/02	DD
3	Pemasangan lampu jalan RT 1, RT 7, RT 9, RT 16, RT 17	DD
4	Pembangunan MCK benteng kadipaten Purwodadi	KAB

Kegiatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Ket
1	Penyemiran jalan RT 15	DD
2	Penyemiran jalan RT 06	DD
3	Penyemiran jalan RT 07	DD
4	Rehab talud jalan RT 14, RT 15, RT 05, RT 09, RT 06	DD
5	Pembuatan gapuran batas desa RT 17	DD
6	Pembuatan sumur bor	DD

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 17 Agustus
- b. Kegiatan PHBI dan Bersih Desa
- c. Kegiatan Pemberian Honorarium Guru TK dan Guru TPA
- d. Kegiatan Pemberian Bantuan Pembangunan Mushola
- e. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
- f. Kegiatan Pemberian Bantuan Pendidikan siswa SD/MI
- g. Kegiatan Pembinaan Posyandu
- h. Kegiatan Fogging
- i. Kegiatan Pendampingan dan Penyaluran Raskin

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2014-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Menunjang dan Pembinaan PKK
- b. Kegiatan Pemberian Bantuan Anak Yatim Piatu, Orang Tidak mampu dan Sakit Jiwa
- c. Kegiatan Pemberian Bantuan Modal BUMDes
- d. Kegiatan Pembinaan Ibu Pengajian di Tingkat RT/RW
- e. Kegiatan Pelatihan Memasak dan membuat Cake
- f. Kegiatan Lomba Cipta Menu
- g. Kegiatan Bintek Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Mendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Bupati Kabupaten Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Lokakarya Desa, Konsultasi Publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2018 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

Kebijakan Pendapatan dan Belanja Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2018 pasal 22 terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- f. Belanja Tak Terduga.

Berikut ini adalah daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014-2019.

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2014

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014			
1. Pendapatan Desa		Rp	525.455.000
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp	203.002.000
b. Bidang Pembangunan		Rp	238.170.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp	4.250.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp	71.688.000
e. Bidang Tak Terduga		Rp	8.345.000
Jumlah Belanja		<u>Rp</u>	<u>525.455.000</u>
Surplus/Defisit		Rp	0
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp		525.455.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>		<u>525.455.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp	0

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2014

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	150.355.000	PAD
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	50.000.000	BKKD
					150.000.000	Propinsi
					41.100.000	Pemkab
					108.000.000	ADD
					25.000.000	Pemkab
					1.000.000	Pemkab
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	203.002.000	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	238.170.000	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	4.250.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>	8.345.000	
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	150.355.000	150.355.000		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	375.100.000	375.100.000		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN	525.455.000	525.455.000		
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	203.002.000	203.002.000		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	238.170.000	238.170.000		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4.250.000	4.250.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	71.688.000	71.688.000		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>	8.345.000	8.345.000		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2015

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015			
1. Pendapatan Desa		Rp	734.936.743
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp	333.249.400
b. Bidang Pembangunan		Rp	214.367.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp	97.320.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp	90.000.000
e. Bidang Tak Terduga		Rp	0
Jumlah Belanja		<u>Rp</u>	<u>734.936.400</u>
Surplus/Defisit		Rp	343
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp		734.936.743
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>		<u>734.936.400</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp	343

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2015

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	32.460.000	PAD
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	270.566.606	DD
					18.698.286	Retribusi
					413.211.851	ADD
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	333.249.400	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	214.367.000	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	97.320.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	90.000.000	
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	32.460.000	32.460.000		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	702.476.743	702.476.743		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	333.249.400	333.249.400		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	214.367.000	214.367.000		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	97.320.000	97.320.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000	90.000.000		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2016

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016			
1. Pendapatan Desa		Rp	1.427.698.460
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	470.405.414	
b. Bidang Pembangunan	Rp	679.713.046	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	163.555.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	114.025.000	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0	
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.427.698.460</u>	
Surplus/Defisit	Rp	0	
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	40.300.000	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>40.300.000</u>	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	0	

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2016

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	73.705.000	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.353.993.460	
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	470.405.414	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	679.713.046	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	163.555.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	114.025.000	
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	73.705.000	73.705.000		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.353.993.460	1.353.993.460		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	470.405.414	470.405.414		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	679.713.046	679.713.046		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	163.555.000	163.555.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	114.025.000	114.025.000		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2017

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017			
1. Pendapatan Desa			Rp1.362.517.000
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	587.607.850	
b. Bidang Pembangunan	Rp	527.205.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	189.430.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	58.274.150	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0	
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.362.517.000</u>	
Surplus/Defisit	Rp		0
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp		
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>		
Selisih Pembiayaan (a – b)			Rp

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2017

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	117.560.000	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.244.957.000	
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	587.607.850	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	527.205.000	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	189.430.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	58.274.150	
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	117.560.000	117.560.000		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.244.957.000	1.244.957.000		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	587.607.850	587.607.850		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	527.205.000	527.205.000		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	189.430.000	189.430.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	58.274.150	58.274.150		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2018

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018			
1. Pendapatan Desa		Rp	1.304.630.249,52
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Rp	590.897.650
b. Bidang Pembangunan		Rp	450.337.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp	211.450.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		Rp	51.945.000
e. Bidang Tak Terduga		Rp	0
Jumlah Belanja		<u>Rp</u>	<u>1.316.794.150</u>
Surplus/Defisit		Rp	12.164.000
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan		Rp	18.226.000
b. Pengeluaran Pembiayaan		<u>Rp</u>	<u>18.226.000</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)		Rp	0

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2018

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	116.965.099	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.187.665.150	
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	590.897.650	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	450.337.500	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	211.450.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	51.945.000	
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA	1.316.794.150	
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	12.164.000	
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	18.226.000	
3	1	1		SILPA	99	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	18.226.000	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	116.965.099	116.965.099		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.187.665.150	1.187.665.150		
1	3			<i>Surplus/Defisit</i>	12.164.000	12.164.000		
				JUMLAH PENDAPATAN	1.316.794.150	1.316.794.150		
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	590.897.650	590.897.650		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	450.337.500	450.337.500		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	211.450.000	211.450.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	51.945.000	51.945.000		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA	1.309.630.249	1.309.630.249		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	12.164.000	12.164.000		
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	18.226.000	18.226.000		
3	1	1		SILPA	099	099		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	18.229.000	18.229.000		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

FORMAT RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWODADI

A1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2019

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019			
1. Pendapatan Desa			Rp1.411.256.592
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	682.506.529	
b. Bidang Pembangunan	Rp	501.878.800	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	118.850.000	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	103.021.263	
e. Bidang Tak Terduga	Rp	0	
Jumlah Belanja	<u>Rp</u>	<u>1.411.256.592</u>	
Surplus/Defisit		Rp	0
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	643.030	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0</u>	
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp	643.030

A.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2019

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1				2	3	4
1				PENDAPATAN		
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	113.775.000	
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.297.481.592	
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
				JUMLAH PENDAPATAN		
2				BELANJA		
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	682.506.529	
2	2			<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	501.878.800	
2	3			<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	118.850.000	
2	4			<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	103.021.263	
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

**FORMAT RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWODADI**

Kode Rekening				Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih/ Kurang (Rp.)	Ket.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>	113.775.000	113.775.000		
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>	1.297.481.592	1.297.481.592		
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				
2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	682.506.529	682.506.529		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	501.878.800	501.878.800		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	118.850.000	118.850.000		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	103.021.263	103.021.263		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

6. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

a. Keberhasilan yang dicapai

Keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Purwodadi Tahun Anggaran 2014-2019 yaitu semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Adapun adanya perubahan anggaran pendapatan desa dan adanya kegiatan mendesak, dilaksanakan dengan Perubahan Anggaran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAK APBDes) melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

b. Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan Pembangunan tersebut. Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan diharapkan agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

Setiap permasalahan yang timbul dalam penyelesaiannya dilaksanakan dengan azas kekeluargaan. Saat ini yang sering dilaksanakan kerja sama antar desa masih sekitar penyelesaian sengketa warga. Dan apabila dalam musyawarah tersebut belum berhasil maka diselesaikan ketingkat atasnya. Namun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik saat ini belum dilaksanakan.

c. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.

Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
 - b. Pelaksanaan Pilihan Kepala Desa (Pilkades)
 - c. Perawatan/Pemeliharaan kantor desa (pengecetan kantor desa)
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a. Pembuatan batas desa RT 17
 - b. Perbaikan talud jalan RT 14, RT 15, RT 5, RT 9, RT 6
 - c. Pembuatan sumur bor kantor desa
 - d. Perbaikan MCK kantor desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a. Kegiatan pembinaan lembaga adat dan bersih desa
 - b. Kegiatan PHBN Agustus
 - c. Pembelian kereta jenazah
 - d. Pembinaan sosial budaya festival

PENUTUP

Sejak dibentuknya BPD pada Tahun 2005, merupakan titik awal dari pelaksanaan Otonomi Desa. Wujud dari Otonomi Desa sebagaimana tercermin dari upaya Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Aparat Desa dengan BPD membuat Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dalam rangka membiayai kegiatan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa. Tindak lanjut kegiatan Desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di mana seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa direncanakan selama 1 (satu) tahun antara Pemerintah Desa dan BPD setelah mendengar aspirasi masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ) merupakan tindak lanjut dari Otonomi Desa yakni pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama tersebut. Di samping itu LPPD AMJ ini merupakan upaya Kami dalam rangka keterbukaan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Keberhasilan dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa bukan semata-mata hasil kerja Kepala Desa beserta perangkatnya, namun merupakan keberhasilan semua pihak yang ada di Desa, dan sebaliknya jika ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaannya tentunya merupakan tanggung jawab Saya selaku Penjabat Kepala Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)) desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan sangat sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mohon kritik dan saran demi menuju kearah perbaikan.

Purwodadi, 29 Juli 2019



LAMPIRAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2014 S/D 2019

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2014

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	9
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.201
		2) Perempuan	1.230
		3) Jumlah Kepala Keluarga	803
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.431
		5) Jumlah Jiwa	2.431
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1) Pendidikan Umum			
2) Pendidikan Khusus			
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) PNS	50		
2) TNI	16		
3) Swasta			
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	769
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
2) Belum Bersertifikat			
3) Tanah Kas Desa	8.735		
c. Peruntukan:			
1) Jalan	5.000 m		
2) Tanah Ladang	5.170 m		
3) Bangunan Umum			
4) Perumahan			
5) Ruang Fasilitas Umum			
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan			
2) Rawa-rawa			
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	9
		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
e. Musyawarah BPD	2		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	31

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	4
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tida

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
			3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	2
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	25
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	1) Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		2) Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2015

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	8
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	12
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk: 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Keluarga 5) Jumlah Jiwa	1.180 1.223 792 2.403 2.403
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1) PNS 2) TNI 3) Swasta	52 16
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah: 1) Sertifikat Hak Milik 2) Sertifikat Hak Guna Usaha 3) Sertifikat Hak Pakai	768
		b. Luas Tanah: 1) Bersertifikat 2) Belum Bersertifikat 3) Tanah Kas Desa	
		c. Peruntukan: 1) Jalan 2) Tanah Ladang 3) Bangunan Umum 4) Perumahan 5) Ruang Fasilitas Umum	
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	1 8
		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	6
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	2
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1. Jumlah Anggota	31

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
		2. Alat Pemadam kebakaran	-
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	4
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tida

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	g. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

		h. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		i. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		j. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		k. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		l. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	2
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	20
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2016

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	5
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1. Laki-laki	1.191
		2. Perempuan	1.402
		3. Jumlah Kepala Keluarga	798
		4. Jumlah Anggota Keluarga	2.593
		5. Jumlah Jiwa	2.593
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1. Pendidikan Umum			
2. Pendidikan Khusus			
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1. PNS	57		
2. TNI	16		
3. Swasta			
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	769
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
1) Bersertifikat			
2) Belum Bersertifikat			
3) Tanah Kas Desa			
c. Peruntukan:			
1) Jalan			
2) Tanah Ladang			
3) Bangunan Umum			
4) Perumahan			
5) Ruang Fasilitas Umum			
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan			
2) Rawa-rawa			
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	8
		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	8
d. Musrengbangdes	1		
e. Musyawarah BPD	4		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	c. Pembinaan Hansip	
		1. Jumlah Anggota	31
		2. Alat Pemadam kebakaran	-

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		d. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1. Jumlah Kejadian kriminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	-
		4. Jumlah Pos Keamanan	4
		5. Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tida

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	2
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	33
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2017

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	10
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	13
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1. Laki-laki	1.189
		2. Perempuan	1.396
		3. Jumlah Kepala Keluarga	799
		4. Jumlah Anggota Keluarga	2.585
		5. Jumlah Jiwa	2.585
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1. Pendidikan Umum	
		2. Pendidikan Khusus	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	781
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
2) Belum Bersertifikat			
3) Tanah Kas Desa			
4.	Manajemen Pemerintahan.	c. Peruntukan:	
		1) Jalan	
		2) Tanah Ladang	
		3) Bangunan Umum	
		4) Perumahan	
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
		a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	7
b. Jumlah Anggota BPD	9		
c. Musyawarah Desa	8		
d. Musrengbangdes	1		
e. Musyawarah BPD	6		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1. Jumlah Anggota	31
		2. Alat Pemadam kebakaran	-

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1. Jumlah Kejadian kriminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	-
		4. Jumlah Pos Keamanan	6
		5. Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan .	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Tida

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 - 1 1 3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	8 3

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
2.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	4
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	25
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2018

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	1
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	11
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1. Laki-laki	1.162
		2. Perempuan	1.167
		3. Jumlah Kepala Keluarga	815
		4. Jumlah Anggota Keluarga	2.329
		5. Jumlah Jiwa	2.329
	b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
	1. Pendidikan Umum		
	2. Pendidikan Khusus		
	c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:		
	1) PNS	51	
	2) TNI	20	
	3) Swasta		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	785
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	
c. Peruntukan:			
1) Jalan			
2) Tanah Ladang			
3) Bangunan Umum			
4) Perumahan			
5) Ruang Fasilitas Umum			
	d. Tanah yang Belum Dikelola		
	1) Hutan		
	2) Rawa-rawa		
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	7
		b. Jumlah Anggota BPD	9
		c. Musyawarah Desa	7
		d. Musrengbangdes	1
e. Musyawarah BPD	12		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1. Jumlah Anggota	30
		2. Alat Pemadam kebakaran	-

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1. Jumlah Kejadian kriminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	-
		4. Jumlah Pos Keamanan	8
		5. Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan .	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ada

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
			3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
			-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- 1 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 - 1 1 3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	 9 1 3

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	4
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	40
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

LAMPIRAN APBDes TAHUN 2019

Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	30
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	130
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1. Laki-laki	1.162
		2. Perempuan	1.172
		3. Jumlah Kepala Keluarga	829
		4. Jumlah Anggota Keluarga	2.334
		5. Jumlah Jiwa	2.334
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:			
1. Pendidikan Umum			
2. Pendidikan Khusus			
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) PNS	52		
2) TNI	20		
3) Swasta			
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	792
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
1) Bersertifikat			
2) Belum Bersertifikat			
3) Tanah Kas Desa			
c. Peruntukan:			
1) Jalan			
2) Tanah Ladang			
3) Bangunan Umum			
4) Perumahan			
5) Ruang Fasilitas Umum			
d. Tanah yang Belum Dikelola			
1) Hutan			
2) Rawa-rawa			
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	0
		2) Non PNS	9
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	4
d. Musrengbangdes	1		
e. Musyawarah BPD	12		
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1. Jumlah Anggota	29
		2. Alat Pemadam kebakaran	-

NO	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
		3. Jumlah Hansip Terlatih	-
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1. Jumlah Kejadian kriminal	-
		2. Jumlah Bencana Alam	-
		3. Jumlah Operasi Penertiban	-
		4. Jumlah Pos Keamanan	8
		5. Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) Rt/Rw – Ada/Tidak 2) PKK – Ada/Tidak 3) Karang Taruna – Ada/Tidak 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak 5) LPM – Ada/Tidak	Ada Ada Ada Ada Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Tidak
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ada

Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	5
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	1
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	2
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
			3
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
			-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) g. Rumah Bidan (Jumlah) h. Puskesmas (Jumlah) i. Apotik (Jumlah)	- 1 1
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	1 - 1 1 3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	2 1 3

Bidang Kemasyarakatan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	2
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	2

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	4
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	25
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-